



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM. NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 7214/JKSPM

TELEPON (021) 7815380-7815480, FAXSIMILI (021) 7804257
WEBSITE : www.bppsdp.deptan.go.id

SURAT PERJANJIAN

JENIS KONTRAK GABUNGAN (LUMPSUM & HARGA SATUAN)

Nomor : 898/PL.020/I.2/08/2021

Tanggal : 18 AGUSTUS 2021

PROGRAM : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI

KEGIATAN : Penguatan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

TAHUN ANGGARAN : 2021

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN/RENOVASI GEDUNG KANTOR BPP KUALIN.

LOKASI : KEC. KUALIN, KAB. TTS - NTT

HARGA BORONGAN : Rp.521.900.000,00 (Lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

PELAKSANA : CV. RIAHTA JAYA

WAKTU PELAKSANAAN : 90 (Sembilan Puluh) HARI KALENDER
Tanggal, 18 Agustus s.d. 15 November 2021

Pelaksana

CV. RIAHTA JAYA

Jln. Letjen Soeprapto No.10 Tanah Merah, Atambua, Kab. Belu, NTT



KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM. NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550

KOTAK POS 7214/JKSPM

TELEPON (021) 7815380-7815480, FAXSIMILI (021) 7804257

WEBSITE : www.bppsdp.deptan.go.id

SURAT PERJANJIAN

**Pekerjaan Pembangunan/Renovasi Gedung Kantor BPP Kualin,
Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Nomor : 898/PL.020/1.2/08/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Rancang dan Bangun yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Kupang pada hari RABU tanggal DELAPAN BELAS bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU DUA PULUH SATU (18-8-2021), berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor 02938/PL.020/A.5.3/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021 dan Laporan Hasil Tender Nomor 03122/PL.020/A.5.3/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021 perihal Pengadaan Pembangunan/Renovasi Gedung Kantor BPP Kualin, Kec. Kualin, Kab. Timor Tengah Selatan, NTT, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) nomor 849/PL.220/I.18.1/08/2021 tanggal 10 Agustus 2021, antara:

Nama : Muhammad Ukkas, S.Pi, M.Si.
NIP. : 196412311994031005
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang,
Jl. Timor Raya KM. 17 Kupang, NTT.

yang bertindak untuk dan atas nama Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 215/KPA/I/06/2021 Tanggal 24 Juni 2021 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatanganan Kontrak" dengan:

Nama : Benny Saragih
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Letjen Soeprapto No.10 Tanah Merah, Atambua, Kab. Belu, NTT
Akta Notaris No. : 19
Tanggal : 19 Pebruari 2009
Notaris : Hengki Famdale, SH.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. Riahta Jaya selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia pihak dalam Kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan/Renovasi Gedung Kantor BPP Kualin, Kec. Kualin, Kab. Timor Tengah Selatan, NTT sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis dan telah menyetujui untuk merancang dan melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) Telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) Menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) Telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

- 4) Telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan Paket Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun Pembangunan/Renovasi Gedung Kantor BPP Kualin, Kec. Kualin, Kab. Timor Tengah Selatan, NTT dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri atas:

1. Pelaksanaan konstruksi pekerjaan dilakukan berdasarkan dokumen pelelangan yang telah disusun oleh Konsultan Perencana (Gambar teknis dan Spesifikasi teknis);
2. Pelaksanaan konstruksi dilakukan sesuai kualitas masukan (bahan, tenaga dan alat), seperti yang tercantum dalam kualitas proses (tata cara pelaksanaan pekerjaan), dan kualitas hasil pekerjaan seperti yang tercantum dalam spesifikasi teknis;

Pasal 3

HARGA KONTRAK DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan total harga penawaran adalah sebesar Rp.521.900.000,- (Lima ratus dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan kode akun kegiatan 526113.
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021.
- (3) Pembayaran untuk Kontrak ini dilakukan ke Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Cabang Atambua Rekening Nomor 00301130013288 atas nama Penyedia CV. Riahta Jaya.

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Kontrak (bila ada);
 - b. surat perjanjian;
 - c. surat penawaran;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak bagian A (Data Kontrak);
 - e. syarat-syarat khusus Kontrak bagian B (Ketentuan Khusus);
 - f. syarat-syarat umum Kontrak;
 - g. Dokumen ketentuan PPK;
 - h. Jadwal/daftar-daftar;
 - i. Dokumen penawaran penyedia; dan
 - j. Dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, jadwal pelaksanaan pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam satu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf i;
3. Bila ditemukan kedwivartian (ambiguitas) atau perbedaan dalam dokumen, Tim Teknis harus mengeluarkan klarifikasi atau instruksi yang diperlukan.

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan masa pemeliharaan berakhir;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kelender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kelender.

Dengan demikian Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.


Untuk dan atas nama
CV. Riahta Jaya,



BENNY SARAGIH
Direktur

CV. RIAHTA JAYA
CONTRAKTOR - LEVERANCIR
TANPA PERAH MATAMBUA - KAB. BELU
NUSA TENGGARA TIMUR

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Pejabat Pembuat Komitmen,



MUHAMMAD UKKAS, S.Pi. M.Si.
NIP.196412311994031005